



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Kpg

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : ADOLVINA SAPITU Alias FINA ; |
| 2. Tempat Lahir | : Erbaun ; |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 48 Tahun / 18 Maret 1973 ; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat Tinggal | : Teunbaun, RT.12/RW.006, Desa Teunbaun,
Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten
Kupang; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |
| 9. Pendidikan | : SMP ; |

Terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Mardan Yesua Nainatun, S.H, Hidayatullah S.H, Lulu B.Mone S.H semuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum MJN & Partners, Alamat Jl.Amabi Rt/Rw.07/003 Kel.Oepura, Kec.Maulafa, Kota Kupang- NTT No.Tlp.082146129921, dan

Halamn 1 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili e-court pada alamat Email : jmardan26@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 154/LGS/SK/Pid/pen/PN.Kpg.tanggal 14 Desember 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersisangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ADOLVINA SAPITU Alias FINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADOLVINA SAPITU Alias FINA** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 06 (enam) bulan penjara.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp.350.648.000,- (Tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidair 01 (satu) Tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar fotocopy surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia.
 5. 21 (satu) lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.
 6. 1 (satu) rangkap printout rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANA NAUFNINU.
 7. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispendukcapil Kab. Kupang.

Halamn 2 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003.
9. 1 (satu) lembar fotocopy daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir atas nama SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy papor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Klas I Kupang.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum telah mengajukan Nota Pembelaan secara Tertulis yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasihat hukum terdakwa Adolvina Sapitu alias Fina ;
2. Menyatakan Terdakwa Adolvina Sapitu alias Fina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan terhadap terdakwa atau apabila terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana perdagangan orang ;
3. Membebaskan terdakwa Adolvina Sapitu alias Fina dari dakwaan dan tuntutan pidana (vrijspraak) atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts van vervolging) ;
4. Membebaskan terdakwa Adolvina Sapitu alias Fina dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kupang ;
5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Adolvina Sapitu alias Fina tersebut seperti keadaan semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan /atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Halamn 3 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ADOLVINA SAPITU Alias FINA** bersama-sama dengan **ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI** dan **JANE LENA NGURU Alias YANE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di wilayah RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi maupun terdakwa bertempat tinggal di Kota Kupang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA mendatangi rumah saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu berkata kepada saksi korban "kamu pi kerja di Malaysia saja, disana kerja bagus dan gajinya besar 2000 RM per bulan (setara Rp. 6.922.000)". Mendengar itu saksi korban berkata kepada terdakwa "kalau mau jalan, saksi beritahu orangtua dulu." dan dijawab oleh terdakwa "kamu punya orangtua tidak ada ni, kamu jalan saja dulu, kalau su jalan baru kasitau orangtua." Saksi korban menjawab "tidak, saksi beritahu orangtua dulu, nanti mereka cari." namun terdakwa menjawab "kalau kamu beritahu mereka nanti kamu terlambat, tiket pesawat sudah ada. Tidak usah beritahu mereka, nanti saya yang tanggung jawab." Setelah itu saksi korban menjawab iya, lalu saksi korban pamit kepada nenek saksi korban dan mengikuti terdakwa ke rumahnya yang berada di Teunbaun, RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dan saksi korban diinapkan selama 1 (satu) malam lalu keesokan harinya saksi korban dibawa ke rumah saksi ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI

Halamn 4 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jln. Air Lobang I, RT. 042 / RW. 017, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan menginap selama 1 (satu) malam. Selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi ELI ke PT. Fioken Kencana Mandiri yang beralamat di Jln. Mongisidi II No. 2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dan diterima oleh saksi JANE LENA NGURU Alias YANE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala cabang PT. Fioken Kencana Mandiri.

Bahwa setelah saksi korban diterima oleh saksi YANE dan diinterview, diketahui saksi korban tidak memiliki dokumen identitas diri sehingga pada saat saksi korban ditampung di PT. Fioken Kencana Mandiri selama kurang lebih 1 (satu) minggu sambil saksi korban diajari teknik-teknik dasar bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, saksi YANE mengurus identitas diri saksi korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana untuk penulisan tahun lahir yang terdapat dalam KTP saksi korban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana identitas sebenarnya adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1996, umur 15 tahun sedangkan yang tertera pada KTP yang diurus saksi YANE adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1988, umur 23 tahun. Selanjutnya saksi ARIT S. TENIS Alias YANTO, staf saksi YANE membawa saksi korban ke kantor Disnakertrans Prov. NTT untuk meminta rekomendasi pembuatan paspor dan setelah mendapatkan surat tersebut, saksi YANE membawa saksi korban ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang untuk membuat paspor dan setelah mendapatkan paspor, selanjutnya saksi YANE membelikan tiket pesawat Lion Air untuk saksi korban berangkat ke Batam dan setelah tiba di Batam, saksi korban melanjutkan perjalanan ke Malaysia menggunakan kapal laut dan setelah tiba di Malaysia, saksi korban dijemput oleh seorang lelaki lalu dibawa ke Agensi dengan pemilik Miss CHAN lalu menginap selama 1 (satu) hari dan esok harinya saksi korban dijemput oleh majikan bernama Mr. LIM JOEYONG dan Ms. TEO LIE HOA lalu saksi korban bekerja di rumah majikan tersebut selama 9 (sembilan) tahun dengan gaji 650 RM per bulan atau setara Rp. 2.271.000,- dan pada tanggal 02 Juni 2021 saksi korban pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa uang gaji sebesar Rp.252.533.063,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening bank mandiri atas nama SITRIANDA NAUFNINU dengan nomor rekening 900-00-4502334-9.

Bahwa setelah tiba di Kupang, saksi korban dijemput oleh FEBI SAPITU (anak dari terdakwa) dan seorang staf BP2MI bernama YONAS YUNIAS BAHAN, SH. Alias YONAS di bandara El Tari Kupang, dimana saat itu FEBI SAPITU mengatakan bahwa saksi korban adalah adiknya sehingga saksi korban dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat di RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu Pak YONAS menyerahkan saksi korban kepada terdakwa dan setelah Pak

Halamn 5 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONAS pulang, saksi korban dipaksa oleh FEBI SAPITU untuk ikut ke kosnya yang beralamat di belakang Bank Mandiri Kupang, Kel. Kota Lama, Kota Kupang dengan alasan supaya jangan ada orang yang tahu bahwa saksi korban baru pulang TKI dari Malaysia karena saksi korban harus dikarantina selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya sekitar tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi korban selesai mandi, saksi korban melihat ada foto password PIN ATM saksi korban di Handphone FEBI SAPITU sehingga saksi korban bertanya "kenapa kamu simpan foto PIN ATM saksi di hp kamu?" FEBI SAPITU menjawab "iya, saya juga ada ambil kamu punya ATM supaya kamun punya keluarga jangan ambil kamu punya uang." Mendengar itu saksi korban menjawab "biar mereka ambil itu uang, mereka orangtua kandung saksi." dan FEBI SAPITU menjawab "semua keluarga kamu sudah meninggal." Mendengar itu, saksi tidak percaya dan bertanya "kalau mereka sudah meninggal. kenapa mama ADOLFINA ajak saksi pergi kampung untuk jenguk nenek?" dia menjawab "Itu hari kami sengaja kamu saja, karena keluarga kamu baik." Saksi korban menjawab "kalau keluarga tidak baik juga itu keluarga kandung saksi" dan sejak saat itu terdakwa dan FEBI SAPITU selalu melarang saksi korban bertemu dengan keluarga saksi korban". Setelah itu FEBI SAPITU mengajak saksi korban pulang ke rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa dan FEBI SAPITU mengajak saksi korban pergi ke Kupang untuk berbelanja barang-barang berupa 4 buah spring bed, 2 buah lemari, 1 buah alat sensor, 1 buah cincin emas, 2 untai kalung emas, 1 pasang anting-anting emas, 1 buah HP Vivo, serangkaian barang sembako untuk jualan kios dengan total sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 4 (empat) ekor sapi jantan, 2 ekor babi betina, 1 unit motor Yamaha Vixion yang mana semua barang tersebut dikuasai dan digunakan oleh terdakwa dan FEBI SAPITU beserta keluarga mereka. Setelah itu FEBI SAPITU mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik ADOLFINA SAPITU dan mentransfer sejumlah uang ke rekening keluarganya yang mana setelah saksi korban cek total uang yang terdakwa dan FEBI SAPITU gunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan saksi korban adalah sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga yang tersisa di rekening saksi saat ini berjumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa setelah uang saksi korban diambil dan dipergunakan oleh terdakwa dan FEBI SAPITU, saksi korban diantar mereka ke rumah nenek saksi korban di kampung dengan membawa 1 helai baju, 1 karung beras, dan 2 helai kain adat dan disaat itu saksi korban sempat meminta nomor HP mama kandung saksi korban bernama LONI NAUFNINU dan setelah saksi korban dibawa kembali oleh terdakwa dan FEBI SAPITU ke rumah mereka, saksi korban sempat menelpon mama kandung saksi korban namun FEBI SAPITU yang saat itu berdiri di belakang menyuruh saksi korban agar berbicara kasar dengan mama saksi korban dan setelah itu FEBI SAPITU meminta

Halamn 6 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama ELI mengantar saksi korban ke rumah om saksi korban bernama DOMINGGUS AMTIRAN yang beralamat di Belo, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang lalu FEBI SAPITU menyuruh ELI agar mengaku di keluarga saksi korban bahwa dirinya adalah petugas karantina. Dan setelah itu barulah saksi korban bertemu keluarga untuk tinggal bersama dan atas kejadian yang dialami oleh saksi korban tersebut, keluarganya melapor ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ADOLVINA SAPITU Alias FINA** bersama-sama dengan **ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI** dan **JANE LENA NGURU Alias YANE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di wilayah RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi maupun terdakwa bertempat tinggal di Kota Kupang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, *telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas. ---

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 186/DT/DPP.KPG/2006 tanggal 28 Mei 2006 dan Surat Baptis dari GMIT Oeana-Erbaun No. 139 menerangkan bahwa saksi korban SITRIANDA NAUFNINU lahir di Erbaun tanggal 26 September 1996, umur 15 tahun serta alamat tinggal saksi korban di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan Warga Negara Indonesia.

Halamn 7 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ADOLVINA SAPITU Alias FINA** bersama-sama dengan **ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI** dan **JANE LENA NGURU Alias YANE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban **SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI** yang berada di wilayah RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi maupun terdakwa bertempat tinggal di Kota Kupang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploras, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas.*

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 186/DT/DPP.KPG/2006 tanggal 28 Mei 2006 dan Surat Baptis dari GMT Oeana-Erbaun No. 139 menerangkan bahwa saksi korban **SITRIANDA NAUFNINU** lahir di Erbaun tanggal 26 September 1996, umur 15 tahun serta alamat tinggal saksi korban di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan Warga Negara Indonesia serta umur saksi korban masuk dalam kategori anak di bawah umur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya yang lewat tim penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan tertanggal 23 Nopember 2021 sebagai berikut :

Halamn 8 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan tidak menguraikan dengan jelas kedudukan PT Fioken Kencana Mandiri Hubungannya dengan terdakwa ;
2. Uraian Perbuatan dalam dakwaan Kesatu tidak relevan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 ;
3. Dakwaan Ketiga kontradiktif dengan Dakwaan Kedua dan Ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan memberikan Pendapat tertulis tertanggal 30 Nopember 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan terdakwa terdakwa tidk dapat diterima atau di tolak ;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sah ;
3. Menetapkan, melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Adolvina Sapitu alias Fina ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 177/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 7 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Adolfina Sapitu alias Fina tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa dollina Sapitu alias Fina berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-04/N.3.10/El.2/10.2021 ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi korban **SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI**,
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri oleh terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA dari satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban

Halamn 9 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di wilayah RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dimana saat itu saksi tinggal bersama nenek saksi yang bernama PAULINA NAUFNIUNU.

- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan terdakwa saat datang merekrut saksi dengan mendatangi rumah saksi di RT/RW022/011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang untuk mengajak saksi bekerja di Malaysia dengan iming-iming kerja bagus dan gaji besar yakni 2000 RM (Rp.6.922.000).
- Bahwa benar, saat itu terdakwa berkata kepada saksi "kamu pi kerja di Malaysia saja, disana kerja bagus dan gajinya besar 2000RM per bulan (Rp.6.922.000) lalu saksi berkata kepadanya "kalau mau jalan, saksi beritahu orangtua dulu." Dia menjawab "kamu punya orangtua tidak ada ni, kamu jalan saja dulu, kalau su jalan baru kasitau orangtua." Saksi menjawab " tidak, saksi beritahu orangtua dulu, nanti mereka cari." Dia menjawab "kalau kamu beritahu mereka nanti kamu terlambat, tiket pesawat sudah ada. Tidak usah beritahu mereka, nanti saksi yang tanggung jawab." Setelah itu saksi hanya menjawab iya saja lalu saksi pamit kepada nenek saksi namun saat itu nenek saksi sudah pikun jadi beliau hanya mengiyakan saja.
- Bahwa benar, Kemudian terdakwa menyuruh saksi agar menyiapkan pakaian saksi lalu membawa saksi ke rumahnya yang beralamat di RT012/RW008, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang. Setelah tiba di rumahnya, saksi ditampung selama 1 (satu) malam lalu esok hari saksi dibawa ke rumah PAK ELI yang katanya adalah petugas lapangan PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI yang beralamat di Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan menginap selama 1 (satu) malam dan selanjutnya saksi dibawa ke PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI dan diterima oleh IBU JANE LENA NGURU TUMANGGOR selaku kepala cabang PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI.
- Bahwa benar, setelah 1 (satu) minggu saksi ditampung di PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI, seorang lelaki bernama PAK YANTO memotret saksi lalu membawa foto tersebut untuk dibuatkan KTP selanjutnya PAK YANTO datang membawa KTP yang mana setelah saksi melihat KTP tersebut, identitas yang terdapat dalam KTP tersebut nama saksi benar, tanggal dan bulan lahir namun tahun lahir saksi salah/berbeda dengan tahun lahir saksi yang sebenarnya yakni identitas sebenarnya adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1996 sedangkan yang tertera pada KTP adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1988.

Halamn 10 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat saksi pergi dari rumah bersama terdakwa, saksi tidak membawa dokumen identitas diri saksi apapun dan kemudian waktu di PT. PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI barulah dibuatkan identitas diri saksi berupa KTP.
- Bahwa benar, selanjutnya PAK YANTO membawa saksi ke kantor Disnakertrans Prov. NTT untuk meminta rekomendasi pembuatan paspor dan setelah mendapatkan surat tersebut, IBU JANE LENA NGURU dan PAK ELI membawa saksi ke kantor imigrasi Klas I Kupang untuk membuat paspor dan setelah mendapatkan paspor IBU JANE LENA NGURU TUMANGGOR membelikan tiket pesawat untuk saksi berangkat ke Malaysia bersama seorang teman saksi ke Jakarta untuk transit selama 3 (tiga) jam lalu kami melanjutkan perjalanan ke Batam. Dan setelah tiba di Batam barulah kami melanjutkan perjalanan ke Malaysia menggunakan kapal laut.
- Bahwa benar, setelah tiba di Malaysia, kami dijemput oleh seorang lelaki lalu dibawa ke Agensi dengan pemilik MISS CHAN lalu menginap selama 1 (satu) hari disana, dan esok harinya saksi dijemput oleh majikan bernama Mr. LIM JOEYONG dan MS. TEO LIE HOA lalu saksi bekerja di rumah majikan tersebut selama 9 (sembilan) tahun dengan gaji 650RM per bulan (Rp.2.271.000) sebagai pembantu rumah tangga dan pada tanggal 02 Juni 2021 saksi pulang ke Indonesia menggunakan pesawat LION AIR dengan membawa uang gaji saksi sebesar Rp.252.533.063,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening bank mandiri atasnama SITRIANDA NAUFNINU dengan norek 900-00-4502334-9.
- Bahwa benar, setelah tiba di Kupang saksi dijemput oleh FEBI SAPITU (anak dari ADOLFINA SAPITU) dan seorang staf BP2MI bernama YONAS BAHAN di bandara El Tari Kupang. Namun saat itu FEBI SAPITU mengatakan bahwa saksi adalah adiknya sehingga saksi dibawa ke rumahnya yang beralamat di RT012/RW008, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu PAK YONAS BAHAN menyerahkan saksi kepada ADOLFINA SAPITU lalu setelah staf BP2MI pulang.
- Bahwa benar, saksi kemudian dipaksa oleh FEBI SAPITU untuk ikut ke kosnya yang beralamat di belakang bank Mandiri Pusat, Kel. Kota Lama, kota Kupang dengan alasan supaya jangan ada orang yang tahu bahwa saksi baru pulang TKI dari Malaysia karena saksi harus dikarantina selama 14 (empat) belas hari.
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi selesai mandi, saksi melihat ada foto password PIN ATM saksi di hp FEBI SAPITU sehingga saksi bertanya "kenapa kamu simpan foto PIN ATM

Halamn 11 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di hp kamu?" dia menjawab "iya, saksi juga ada ambil kamu punya ATM supaya kamun punya keluarga jangan ambil kamu punya uang." Mendengar itu saksi saksi menjawab " biar mereka ambil itu uang, mereka orangtua kandung saksi." Dia menjawab "semua keluarga kamu sudah meninggal." Mendengar itu, saksi tidak percaya dan bertanya "kalau mereka sudah meninggal. kenapa mama ADOLFINA ajak saksi pergi kampung untuk jenguk nenek?" dia menjawab "Itu hari kami sengaja kamu saja, karena keluarga kamu baik." Saksi menjawab "kalau keluarga tidak baik juga itu keluarga kandung saksi" dan sejak saat itu mereka selalu melarang saksi bertemu dengan keluarga saksi.

- Bahwa benar, setelah itu FEBI SAPITU mengajak saksi pulang ke rumah mamanya, ADOLFINA SAPITU dan setelah tiba disana esok harinya mereka mengajak saksi pergi ke Kupang untuk berbelanja 4 buah spring bed, lemari 2, 1 buah alat sensor, 1 buah cincin emas, 2 untai kalung emas, 1 pasang anting-anting emas, 1 buah HP VIVO, serangkaian barang sembako untuk jualan kios dengan total sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 4 (empat) ekor sapi jantan, 2 ekor babi betina, 1 unit motor YAMAHA VIXION di Toko di Kupang yang mana semua barang tersebut dikuasai dan digunakan oleh FEBI SAPITU beserta keluarganya.
- Bahwa benar, kemudian FEBI SAPITU mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik ADOLFINA SAPITU dan selanjutnya FEBI SAPITU mentransfer sejumlah uang ke rekening saudara lainnya yang mana setelah saksi cek total uang yang dia gunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan saksi dalah sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga yang tersisa di rekening saksi saat ini berjumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja. Setelah itu saksi diantar oleh FEBI SAPITU dan ADOLFINA SAPITU ke rumah nenek saksi di kampung dengan membawa 1 helai baju, 1 karung beras, dan 2 helai kain adat. Lalu saksi meminta nomor HP mama kandung saksi bernama LONI NAUFNINU namun setelah itu saksi dibawa kembali oleh FEBI SAPITU dan ADOLFINA SAPITU kembali ke rumah mereka.
- Bahwa benar, setelah itu saksi menghubungi nomor mama kandung saksi namun FEBI SAPITU yang saat itu berdiri di belakang saksi menyuruh saksi agar berbicara kasar dengan mama saksi setelah itu FEBI SAPITU menghubungi PAK ELI dan memintanya agar mengantar saksi ke rumah om saksi bernama DOMINGGUS AMTIRAN yang beralamat di Belo, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang lalu FEBI SAPITU menyuruh PAK ELI agar mengaku di keluarga saksi bahwa dirinya adalah petugas karantina. Dan setelah itu barulah saksi bertemu keluarga saksi dan tetap tinggal disana.

Halamn 12 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat ADOLFINA SAPITU dan PAK ELI merekrut saksi, mereka mengatakan bahwa mereka adalah petugas lapangan dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI namun mereka tidak pernah menunjukan surat tugas yang dimaksud.
- Bahwa benar, pada saat itu ADOLFINA SAPITU dan pihak PT tidak meminta ijin dari orangtua saksi maupun pemerintah desa secara lisan maupun tertulis bahkan ADOLFINA SAPITU berkata "kamu jalan saja, nanti saya yang tanggung jawab".
- Bahwa benar, tidak ada tindakan kekerasan yang saksi alami saat ditampung di rumahnya ADOLFINA SAPITU, PAK ELI, dan di PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI namun saat saksi pulang dari Malaysia saksi sempat di tampung di rumah ADOLFINA SAPITU dan kos-kosan milik FEBI SAPITU dan saat itu saksi merasa seperti disekap oleh mereka karena saksi tidak diperbolehkan pulang ke rumah orangtua saksi dan mereka juga mencuri uang saksi yang tersimpan dalam rekening bank mandiri milik saksi untuk membelanjakan keperluan pribadi mereka.
- Bahwa benar, saksi ditampung di rumah ADOLFINA SAPITU, PAK ELI dan PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI dan yang saksi lakukan saat itu adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sambil menunggu waktu pemberangkatan.
- Bahwa benar, pada saat ADOLFINA SAPITU dan PAK ELI mengantar saksi ke PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, PAK ELI memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADOLFINA SAPITU.
- Bahwa benar, dokumen barang yang ditunjukkan kepada saksi berupa 1 Lembar fc surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU, 1 lembar fc Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fc surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fc paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia, 1 lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, 1 rangkap printout rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANA NAUFNINU, 1 lembar fotocopy KTP atas nama SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispendukcapil Kab. Kupang, 1 lembar fc KK atas nama SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003, 1 lembar fc daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, 1 lembar fc surat keterangan lahir atas nama SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang, 1 lembar fotocopy papor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Klas I Kupang adalah benar dokumen yang terkait dengan

Halamn 13 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara saksi dimana 1 Lembar fc surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU, 1 lembar fc Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fc surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU adalah dokumen identitas saksi yang sebenarnya yang menyatakan bahwa nama saksi SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1996, umur 15 tahun sedangkan dokumen lainnya menyatakan bahwa nama saksi SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1988, umur 23 tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, ada yang tidak dibenarkan oleh terdakwa, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mengajak dan memaksa saksi korban namun dia sendiri yang mau untuk ikut bekerja di luar negeri.
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang saksi korban tetapi saksi korban sendiri yang mengirimnya kepada saksi untuk dipergunakan sebagai tanda terima kasih dan sebagian sudah terdakwa kembalikan.

2. Saksi **THERESIA TAHUN Alias SIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri oleh terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA dari satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan saksi korban adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 bertempat di rumah nenek saksi yaitu PAULINA NAUFNIUNU tempat saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI tinggal yang berada di wilayah RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang.
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui bahwa anak saksi pergi dari rumah karena saat itu SITRIANDA NAUFNINU tinggal bersama dengan ibu saksi atau neneknya di kampung Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dan saksi baru mengetahui bahwa SITRIANDA NAUFNINU pergi dari rumah pada bulan Desember 2011 dari ibu saksi bernama PAULINA NAUFNIUNU saat berkunjung ke kampung untuk merayakan natal bersama dan ibu saksi memberitahu bahwa SITRIANDA NAUFNINU sudah pergi ke Malaysia.

Halamn 14 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak pernah mengijinkan anak saksi SITRIANDA NAUFNINU untuk pergi bekerja di luar NTT.
- Bahwa benar, saat saksi berkunjung ke kampung, ibu saksi mengatakan bahwa yang merekrut SITRIANDA NAUFNINU adalah ADOLFINA SAPITU dan tidak mengetahui apakah ADOLFINA SAPITU adalah petugas lapangan dari PPTKI yang bertugas untuk melakukan perekrutan terhadap CTKI dan tidak pernah menunjukkan surat tugas dari perusahaan untuk melakukan perekrutan.
- Bahwa benar, pada bulan Desember 2011 saksi bersama suami saksi bernama YUNOR NABU datang ke kampung saksi untuk merayakan hari raya natal bersama dengan ibu saksi APLONIA NAUFNINU namun setelah berada di kampung, saksi melihat anak saksi SITRIANDA NAUFNINU tidak ada di rumah sehingga saksi bertanya kepada ibu saksi APLONIA NAUFNINU "SITRI dimana?" ibu saksi menjawab "SITRI sudah pergi bekerja di Malaysia." Saksi bertanya "siapa yang ajak dia kerja disana?" ibu saksi menjawab "yang ajak dia kerja nama ADOLFINA SAPITU." Saksi menjawab "kalau begitu, nanti saksi pulang singgah di dia punya rumah."
- Bahwa benar, selanjutnya pada saat pulang, saksi bersama suami saksi singgah ke rumah ADOLFINA SAPITU yang beralamat di Baun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang. Setelah tiba di rumahnya, saksi bertanya "saksi punya mama di kampung bilang, kaka yang ajak SITRI kerja di Malaysia, betul ko?" dia menjawab "memang benar, awalnya saksi yang urus dia kerja namun saat ini saksi tidak tahu SITRI ada dimana dan tidak punya nomor teleponnya." Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi lalu beberapa hari kemudian, saksi pergi ke rumah NIKSON NAUFNINU dan mengatakan agar mereka membantu mendoakan SITRI yang sudah tidak diketahui keberadaannya, karena yang urus SITRI ke Malaysia tidak tahu nomor telepon dan alamatnya dan setelah itu saksi kembali ke rumah saksi.
- Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 saksi mendapat kabar dari saudara saksi bernama DOMINGGUS SABUIN bahwa anak saksi SITRIANDA NAUFNINU sudah pulang ke Kupang namun saat itu masih ada di rumah ADOLFINA SAPITU untuk karantina. Mendengar itu saksi bertanya "kenapa dia tidak pulang ke rumah nenek di kampung?" saudara saksi menjawab "ADOLFINA tidak mau dia pulang ke kampung karena harus cari orangtua kandung SITRI dulu." Saksi menjawab "kalau begitu saksi ke Kupang." Setelah berada di Kupang, saksi pergi ke rumah saudara saksi bernama DOMINGGUS SABUIN yang beralamat di Belo, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan setelah tiba di rumahnya, DOMINGGUS SABUIN menghubungi anak saksi SITRIANDA NAUFNINU dan memberitahukan bahwa saksi sedang bersama dengannya dan

Halamn 15 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta anak saksi SITRIANDA NAUFNINU untuk datang ke rumah tersebut namun SITRIANDA NAUFNINU tidak percaya sehingga kami melakukan panggilan video dan setelah melihat keberadaan saksi bersama DOMINGGUS SABUIN di rumah tersebut barulah anak saksi SITRIANDA NAUFNINU datang ke rumah DOMINGGUS SABUIN dengan menggunakan ojek yang mengaku sebagai petugas karantina namun saat itu anak saksi bersikeras untuk kembali ke tempat karantina sehingga saksi menyuruh ojek tersebut pulang dan memberitahukan kepada bosnya “kalau mau anak saksi pulang maka dia sendiri yang harus datang menjemput anak saksi dengan membawa petugas karantina karena SITRI adalah anak kandung saksi jadi dia harus tinggal dengan saksi”.

- Bahwa benar, setelah itu saksi bertanya “kenapa kamu tidak pulang ke rumah nenek?” SITRI menjawab “ waktu saksi pulang, ADOLFINA antar saksi ketemu nenek di kampung tapi Cuma 2 jam saja kami su pulang karena ADOLFINA tidak mau saksi tinggal disana.” Setelah itu SITRIANDA NAUFNINU menceritakan bahwa pada saat pulang dia membawa berkat (gaji) namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan saat itu hanya tersisa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah bercerita kami pun menginap di rumah saudara saksi tersebut. Esok pagi ADOLFINA datang untuk menjemput SITRI namun saksi tidak bersedia melepas SITRI dan saksi meminta dia menceritakan kronologis perekrutan SITRI sehingga bisa dipekerjakan di Malaysia lalu saksi bertanya “SITRI bilang pada saat pulang dia membawa gaji. Berapa dia pung gaji?” ADOLFINA menjawab “ iya, dia bawa gaji Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sekarang tersisa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena sudah dipakai belanja.” Saksi menjawab “masa SITRI kerja 9 tahun Cuma bawa gaji Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang yang lain dimana? Terus kamu ada hak apa kok bisa belanja pakai SITRI punya uang?” mendengar itu ADOLFINA hanya diam dan langsung pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi dan SITRI pergi ke kantor BNP2TKI untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga mereka menyarankan agar melapor ke Polisi.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dokumen berupa apa sajakah yang dibawa oleh korban pada saat diberangkatkan ke pergi dari rumah karena saat itu SITRI tinggal bersama dengan ibu saksi di kampung dan setahu saksi usia anak saksi pada saat itu adalah 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui melalui PT mana korban dipekerjakan di Malaysia karena yang saksi tahu ADOLFINA SAPITU yang merekrut korban dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang disepakati oleh korban dan majikan pada saat bekerja di Malaysia.

Halamn 16 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan cerita korban SITRIANDA NAUFNINU, pada saat pulang ke Kupang anak saksi membawa gaji sekitar Rp.252.533.063,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) namun pada saat ADOLFINA SAPITU datang ke rumah saudara saksi dia mengatakan bahwa SITRI hanya bawa uang gaji sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sudah dibelanjakan oleh ADOLFINA SAPITU dan anaknya FEBI SAPITU sehingga hanya tersisa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar, setelah anak saksi SITRIANDA NAUFNINU pergi bekerja di Malaysia, tidak pernah mengirimkan sejumlah uang kepada saksi dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari saudara ADOLFINA SAPITU maupun pihak lainnya sebagai uang sirih pinang.
- Bahwa benar, dokumen barang yang ditunjukkan kepada saksi berupa 1 Lembar fc surat keterangan domisili atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fc Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fc surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fc paspor atas nama SITRIANDA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia, 1 lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANDA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, 1 rangkap printout rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fotocopy KTP atas nama SITRIANDA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispendukcapil Kab. Kupang, 1 lembar fc KK atas nama SITRIANDA NAUFNINU NIK 5301206609680003, 1 lembar fc daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, 1 lembar fc surat keterangan lahir atas nama SITRIANDA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang, 1 lembar fotocopy papor atas nama SITRIANDA NAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Klas I Kupang adalah benar dokumen yang terkait dengan perkara saksi dimana 1 Lembar fc surat keterangan domisili atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fc Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fc surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU adalah dokumen identitas saksi yang sebenarnya yang menyatakan bahwa nama saksi SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1996, umur 15 tahun sedangkan dokumen lainnya menyatakan bahwa nama saksi SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1988, umur 23 tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, ada yang tidak dibenarkan oleh terdakwa, yaitu :

Halamn 17 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengajak dan memaksa saksi korban namun dia sendiri yang mau untuk ikut bekerja di luar negeri.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang saksi korban tetapi saksi korban sendiri yang mengirimnya kepada saksi untuk dipergunakan sebagai tanda terima kasih dan sebagian sudah terdakwa kembalikan.
3. Saksi **WASTPI F. MIRA MANGNGI Alias VEBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri.
 - Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA maupun dengan saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
 - Bahwa benar, kejadiannya yang saksi dengar yaitu pada bulan Desember tahun 2011 dimana saat itu saksi kerja di PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI selama 1 (satu) bulan namun saksi tidak mengetahui bulan apa.
 - Bahwa benar, yang meminta saksi untuk bekerja di PT Fioken Kencana Mandiri yaitu sdri. JANE LENA NGURU dan saksi hanya bekerja mengawasi anak yang praktek masak di PT Fioken Kencana Mandiri.
 - Bahwa benar, adapun struktur organisasi PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI adalah kepala cabang saksi sendiri JANE LENA NGURU sebagai pemimpin PT, untuk bendahara saksi tidak tahu, ada Staf operasional Sdr.. YANTO TENIS yang mana tugasnya yaitu mengurus semua administrasi calon tenaga kerja.
 - Bahwa benar, saksi tidak pernah mengenal dan mengetahui CPMI an. SITRIANDA NAUFNINU pernah di serahkan atau tidak di PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI.
 - Bahwa benar, saksi tidak pernah mengetahui berapa jumlah uang yang Sdri. JANE LENA NGURU selaku Kepala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri berikan kepada orang yang mengantar dan merekrut CPMI termasuk kepada Sdr.. SITRIANDA NAUFNINU untuk biaya operasional perekrutan CPMI saat itu dan saksi juga tidak mengenal Sdr. ELLIASAR MUSKANAN yang mengantar saksi korban.
 - Bahwa benar, yang biasanya menerima CPMI saat di bawah ke PT Fioken Kencana Mandiri adalah Kepala Cabang PT Fioken Kencana Mandiri sdri JANE LENA NGURU dan Sdr. YANTO TENIS di bagian ferifikasi dokumen.

Halamn 18 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dibawa korban karna saksi tidak pernah bertemu dengan saksi korban Sdri SITRIANA NAUFNUNU dan saksi juga tidak mengetahui kemana korban akan dipekerjakan tetapi biasanya CPMI di pekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa lama Sdri SITRIANDA NAUFNINU di tampung pada PT. Fioken kencana mandiri, dan apa saja yang dilakukan korban sdri SITRIANDA NAUFNINU selama berada di penempatan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar Sdri SITRIANDA NAUFNINU ke kantor Disnakertrans Kab, Kupang untuk mengurus rekomendasi penerbitan paspor juga ke kantor imigrasi Kupang untuk mengurus rekomendasi pembuatan paspor.
- Bahwa benar, keterangan Sdr. JANE LENA NGURU yang mengatakan bahwa yang menginterfiew saksi korban Sdri SITRIANDA NAUFNINU adalah saksi dan yang memeriksa kelengkapan dokumen korban tersebut adalah tidak benar karena saksi bekerja di PT Fioken Kencana mandiri hanya 1 bulan saja dan kerja saksi hanya sebagai pengawas para CPMI yang sedang praktek masak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **DEDY SUMANTRI, S.KOM Alias DEDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA maupun dengan saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa benar, kejadiannya yang saksi dengar yaitu pada bulan Desember tahun 2011 dimana saat itu saksi masih bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai staf dan saksi baru menjabat sebagai Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang sejak bulan April tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Halamn 19 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, secara garis besar, Dispenduk dan Capil Kab. Kupang tidak memiliki kewenangan ataupun fungsi tugas yang membidangi permasalahan dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), semata-mata hanya bertugas sebagai pencetak dokumen identitas warga yang biasanya juga digunakan tenaga kerja sebagai kelengkapan dokumen ketenagakerjaan.
- Bahwa benar, adapun persyaratan penerbitan KTP adalah minimal berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, membawa foto copyan Kartu Keluarga yang terdapat nama pemohon didalamnya, kemudian melakukan perekaman eKTP, dan menunggu hasil verifikasi ketunggalan data jadi jika data pemohon sudah ada di data daerah lain maka eKTP tidak bisa diproses (eKTP bisa diproses apabila yang bersangkutan mengurus kepindahan WNI atau disingkat SKPWNI), selanjutnya apabila statusnya sudah siap cetak baru dilakukan pencetakan KTP pemohon.
- Bahwa benar, setelah saksi melihat Fotocopyan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi dan kemudian saksi langsung lakukan pengecekan terhadap NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tertera di KTP, dan KK yang ditunjukkan kepada saksi tersebut telah saksi cek langsung ke server dan dari hasil pengecekan pada pusat data server Dispenduk Kabupaten Kupang hasilnya KTP dengan nomor NIK 5301206609880003 tersebut terdaftar pada data base Dispendukcapil Kab. Kupang dengan data yang sama sesuai pada dokumen tersebut namun terkait dengan keaslian dokumen harus dilakukan pengecekan langsung pada fisik KTP tersebut dengan menggunakan security printing yang terdapat pada KTP tersebut sehingga belum dapat dipastikan bahwa dokumen tersebut asli atau palsu.
- Bahwa benar, secara data dipastikan nama dan NIK dalam dokumen KTP dan KK yang diberikan terdaftar pada data base kantor Dispendukcapil Kab. Kupang sesuai dengan yang tertera pada dokumen yang ditunjukan kepada saksi namun untuk keaslian KTP dan dokumen lainnya tidak dapat dipastikan keasliannya karena harus dilakukan pengecekan menggunakan fisik KTP dan dokumen lain yang mana terdapat security printing didalamnya. Selanjutnya terkait orang tersebut, setelah dilakukan pengecekan, nama dan NIK terdapat pada data server Dispendukcapil Kab. Kupang sehingga dipastikan orang tersebut benar warga Kab. Kupang.
- Bahwa benar, jika Keabsahan data-data KTP / dokumen tersebut tidak sesuai data base dan dokumen fisik tidak sesuai standart document security printing, maka dapat dikatakan dokumen berupa KTP dan KK tersebut palsu.

Halamn 20 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat itu pengimputan data masih manual dan saksi tidak mengetahui siapa yang datang mengurus dan kelengkapan dokumen apa saja yang dibawa untuk mengurus identitas saksi korban saat itu dan karna saksi masih sebagai staf dan saksi tidak pernah bertemu dengan saksi korban saat itu.
- Bahwa benar, saksi tidak dapat menemukan dokumen kelengkapan pengurusan identitas diri saksi korban oleh karena kantor sudah beberapa kali berpindah tempat sehingga dokumennya tidak diketahui keberadaannya dan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang ada menyampaikan kepada penyidik melalui surat keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **DAUD NOBRIHAS Alias DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya demikian juga dengan saksi korban yang merupakan warga desa saksi yakni Desa Erbaun namun tidak ada hubungan keluarga juga dengannya karena saksi adalah Kepala Desa Erbaun sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa benar, kejadiannya yang saksi dengar dari saksi korban yaitu pada bulan Desember tahun 2011 dimana saat itu saksi tinggal di rumah neneknya yaitu PAULINA NAUFNIUNU di wilayah RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang.
- Bahwa benar, memang saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRI adalah warganya saksi yang lahir dan besar di Desa Erbaun namun yang bersangkutan menghilang pada tahun 2011 yang mana saat itu dia masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun setelah selesai sekolah dan baru datang kembali ke Desa Erbaun pada bulan Juni 2021 dan berdomisili di Kmp. Oeana, RT. 022/RW.011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang.
- Bahwa benar, tidak pernah SITRIANDA NAUFNINU datang kepada saksi untuk mengajukan rekomendasi dari desa agar ia bisa bekerja keluar negeri karena pada tahun 2011 saat SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRI pergi dari rumah, saksi belum menjabat sebagai kepala desa Erbaun demikian juga dengan seorang pun dari perusahaan penyalur tenaga kerja tidak pernah mendatangi

Halamn 21 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk mengurus surat ijin atau rekomendasi dari desa untuk mempekerjakan Sdri SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRI ke luar negeri.

- Bahwa benar, saksi mengenal ADOLVINA SAPITU karena sebelum dia menikah, dia tinggal di Desa Erbaun dan setelah menikah dia pindah dan tinggal dengan suaminya namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar, ADOLFINA SAPITU tidak pernah mendatangi saudara untuk mengurus surat ijin kepala desa agar SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRI dapat dipekerjakan di Malaysia.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi dan surat ijin untuk korban sdri SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRI bisa bekerja ke luar negeri.
- Bahwa benar, saksi ada mengeluarkan surat keterangan domisili pada tanggal 28 Juni 2021 atas permintaan keluarga saksi korban dan identitasnya didasarkan pada dukumen kelahiran saksi korban yang sebenarnya yaitu nama SITRIANDA NAUFNINU, Ttl: Erbaun, 26 September 1996.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **ARIT S. TENIS Alias YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA maupun dengan saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa benar, kejadiannya yang saksi dengar yaitu pada bulan Desember tahun 2011 dimana saat itu saksi kerja di PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI selama 1 (satu) bulan namun saksi tidak mengetahui bulan apa.
- Bahwa benar, yang meminta saksi untuk bekerja di PT Fioken Kencana Mandiri yaitu Sdri JUMRIA dan saksi bekerja sebagai staf operasional PT. Fioken Kencana Mandiri.
- Bahwa benar, adapun struktur organisasi PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI adalah kepala cabang Sdri JANE LENA NGURU sebagai pemimpin PT, untuk bendahara dirangkap oleh Ibu JANE LENA NGURU. ada Staf operasional

Halamn 22 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi sendiri YANTO TENIS yang mana tugasnya yaitu mengurus administrasi calon tenaga kerja berupa pengurusan paspor dan Rekomendasi.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui Berapa jumlah uang yang sdri JANE LENA NGURU selaku Kepala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri berikan kepada orang yang mengantar dan merekrut Sdr. SITRIANDA NAUFNINU untuk biaya operasional perekrutan CPMI Sdri SITRIANDA NAUFNINU saat itu.
- Bahwa benar, setahu saksi yang biasanya menerima CPMI saat di bawah ke PT Fioken Kencana Mandiri adalah Kepala Cabang PT Fioken Kencana Mandiri sdri JANE LENA NGURU sedangkan yang menginterview saya tidak mengetahui.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dokumen apa yang di bawa oleh korban sdri SITRIANDA NAUFNINU karna saksi tidak pernah bertemu dan saksi tidak mengetahui kemana sdri SITRIANDA NAUFNINU dipekerjakan tetapi biasanya CPMI pada PT Fioken Kencana Mandiri dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui Berapa lama sdri SITRIANDA NAUFNINU di tampung pada PT. Fioken Kencana Mandiri dan tidak mengetahui selama di tampung apa saja yang dilakukan sdri SITRIANDA NAUFNINU.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa lama Sdri SITRIANDA NAUFNINU di tampung pada PT. Fioken kencana mandiri, dan apa saja yang dilakukan korban sdri SITRIANDA NAUFNINU selama berada di penempatan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui Siapa yang mengantar sdri SITRIANDA NAUFNINU ke kantor Disnakertrans kab, Kupang untuk mengurus rekomendasi penerbitan paspor juga ke kantor imigrasi Kupang untuk mengurus rekomendasi pembuatan paspor.
- Bahwa benar, keterangan Sdr. JANE LENA NGURU yang mengatakan bahwa saksi yang menginterview saksi korban Sdri SITRIANDA NAUFNINU adalah tidak benar karena saksi bekerja di PT Fioken Kencana mandiri hanya 1 bulan saja dan saya saat itu diberhentikan dari PT Fioken Kencana Mandiri.
- Bahwa benar, yang biasa menerima dan menginterview adalah Kepala PT. Fioken Kencana Mandiri Sdri. JANE LENA NGURU namun apabila tidak berada di tempat, dapat diterima dan diinterview oleh petugas yang ada di kantor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **MATEOS MALETA Alias TEOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halamn 23 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA maupun dengan saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa benar, kejadiannya yang saksi dengar yaitu pada bulan Desember tahun 2011 dimana saat itu saksi bekerja sebagai staf pada bidang penyebar luasan informasi pasar kerja dan penempatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kupang sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saudara sebagai sataf bidang penyebar luasan informasi pasar kerja dan penempatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kupang adalah Melakukan sosialisasi informasi pasar kerja di masyarakat dan secara berjenjang tugas-tugas saya tersebut saya pertanggungjawabkan kepada Kepala Bidang Penyebar Luasan Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kupang.
- Bahwa benar, prosedur penempatan tenaga kerja luar negeri negeri beserta perundang-undangan yang mengatur prosedur tersebut yaitu undang-undang No 18 tahun 2007 tentang penempatan dan Pelindungan PMI. dan Permenakertrans RI Nomor Permen. 09 2019 tentang penempatan dan Pelindungan PMI.
- Bahwa benar, persyaratan-persyaratan untuk menyeleksi seseorang yang akan di berangkatkan untuk bekerja ke luar negeri sebagai calon tenaga kerja adalah :
 1. Memiliki KTP (kartu tanda penduduk);
 2. Kartu Keluarga
 3. Keterangan status yang diterbitkan oleh Kepala desa/Kekuarahan
 4. bukti pendaftaran sebagai pencari kerja (Kartu AK/I);
 5. Sertifikat uji kopetensi yang dikeluarkan balai latihan kerja pemerintah/swasta;
 6. Surat persetujuan orang tua /isteri/suami mengetahui Kepala Desa atau Kelurahan dan atau surat lain apabila diperlukan;
- Bahwa benar, syarat-syarat untuk seseorang bisa direkrut sebagai CPMI (calon pekerja migran indonesia) yaitu :

Halamn 24 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. minimal berusia 18 tahun untuk tenaga kerja formal dan 21 tahun untuk Informal dibuktikan dengan KTP asli.
 2. Memiliki Kompetensi
 3. sehat jasmani dan rohani
 4. Terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan Jaminan sosial
 5. Memiliki Dokumen lengkap
- Bahwa benar, saksi korban SITRIANDA NAUFNINU pernah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang dan diberikan rekomendasi untuk diproses menjadi calon PMI pada tahun 2011 melalui PT. Vioken Kencana Mandiri namun saksi tidak mengetahui siapakah pihak Disnakertrans Kab. Kupang yang melakukan Interview terhadap Sdri SITRIANDA NAUFNINU karena saksi hanya staf.
 - Bahwa benar, berdasarkan data yang ada pada saat Sdri. SITRIANDA NAUFNINU didaftarkan, tanggal lahirnya 26 September 1988, umur saat itu adalah 23 tahun.
 - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bahwa Sdri. SITRIANDA NAUFNINU saat mengurus Rekomendasi penerbitan paspor pada tahun 2011 saat itu ia masih berumur 15 tahun dan masih di bawah umur karena tidak dibenarkan jika seorang PMI dipekerjakan masih berumur 15 tahun.
 - Bahwa benar, yang paling bertanggung jawab dalam hal perekrutan calon tenaga kerja adalah petugas rekrut dan orang Perusahaan yang memberangkatkan calon tenaga kerja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **YONAS YUNIAS BAHAN, SH. Alias YONAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA maupun dengan saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa benar, kejadiannya yang saksi dengar yaitu pada bulan Desember tahun 2011 dimana saat itu saksi belum bekerja di Kantor BP2MI (Badan

Halamn 25 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Penempatan Migran Indonesia) Kupang dan saksi baru bekerja sejak tahun 2016 sampai sekarang.

- Bahwa benar, saksi bekerja di Kantor BP2MI Kupang sebagai Pengelola perlindungan dan Pemberdayaan dengan tugas antara lain melakukan pelayanan perlindungan terhadap PMI yang terkendala dan memberikan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PMI Purna.
- Bahwa benar, persyaratan seseorang bisa direkrut menjadi seorang calon PMI sebagaimana diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai berikut :
 1. berusia minimal 18 tahun untuk sektor formal dan 21 tahun untuk Informal dibuktikan dengan KTP;
 2. Sehat Jasmanani dan Rohani;
 3. tidak dalam keadaan hamil khusus untuk tenaga kerja perempuan;
 4. Surat ijin orang tua / wali / suami / istri diketahui kepala desa/lurah setempat;
 5. Akte Kelahiran/surat kenal lahir/surat Baptis;
 6. Kartu pencari kerja (AK-I);
- Bahwa benar, prosedur seorang calon PMI sudah bisa ditempatkan untuk bekerja di luar negeri pada sektor informal maupun formal yaitu :
 1. Dinas Nakertrans Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penyerahan calon PMI yang lulus seleksi kepada P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
 2. Petugas rekrut calon PMI dari P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan Dinas Nakertrans Kabupaten/Kota meregistrasi Calon PMI ke dalam SISKOTKLN untuk memperoleh ID Calon PMI sektor Informal;
 3. Penandatanganan perjanjian penempatan antara calon PMI dan P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) diketahui Dinas Nakertrans Kabupaten/ Kota asal Calon PMI;
 4. Penerbitan Rekomendasi pembuatan paspor calon PMI oleh Disnakertrans Kabupaten/Kota Asal Calon PMI;
 5. Pemeriksaan kesehatan calon PMI di laboratorium kesehatan yang ditunjuk / ditetapkan Kemenkes;
 6. Pembuatan passport calon PMI di kantor Imigrasi setempat;
 7. P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengikutsertakan calon PMI dalam asuransi PMI;
 8. P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengajukan permohonan pengantar pemberangkatan calon PMI ke BLKLN ke BP2MI dengan melampirkan foto copy kelengkapan dokumen calon PMI (Khusus untuk Calon TKI yang mengikuti pelatihan keterampilan di Luar Wilayah NTT);

Halamn 26 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) melakukan validasi KTP dan verifikasi dokumen calon PMI;
 10. P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) menerbitkan surat pengantar pemberangkatan calon PMI ke BLKLN untuk calon PMI yang dokumennya dinyatakan lengkap dan sah;
 11. Calon PMI mengikuti pelatihan keterampilan di BLKLN dalam durasi jam pelatihan sesuai negara tujuan yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Tengah minimal 200 jam pelajaran, Singapura minimal 400 jampel dan Hongkong, Taiwan minimal 600 Jampel;
 12. Calon PMI mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
 13. Calon PMI yang dinyatakan lulus uji kompetensi mendapat sertifikat kompetensi;
 14. P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengurus visa kerja calon PMI di kantor Kedutaan Negara tujuan;
 15. Calon PMI menandatangani perjanjian kerja;
 16. Calon PMI mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan oleh instruktur dari BP2MI;
 17. P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengurus tiket angkutan PMI; P3MI (perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) memfasilitasi keberangkatan PMI ke luar negeri.
- Bahwa benar, bahwa saksi kenal dengan korban karna pada saat tanggal 1 juni 2021 kami menerima informasi dari UPT BP2MI Wilayah jawa timur bahwa ada pemulangan PMI An. SITRIANDA NAUFNINU ke kupang dan pada tanggal 2 Juni 2021 saksi menjemput sdri SITRIANDA NAUFNINU di bandara El Tari Kupang.
 - Bahwa benar, saksi mengetahui masalah yang dialami oleh sdri SITRIANDA NAUFNINU karena sekitar Bulan Maret Tahun 2021 ada pengaduan dari sdri ADOLFINA SAPITU yang mengaku bahwa ia adalah ibu angkat dari PMI SITRIANDA NAUFNINU melaporkan bahwa Sdri SITRIANDA NAUFNINU ingin pulang ke indonesia namun tidak diijinkan oleh majikan dan barang-Barang berupa HP di sita oleh majikan dan selanjutnya kami menindaklanjuti dengan menginformasikan laporan pengaduan tersebut ke KBRI kualalumpur Via Whatsapp dan selanjutnya KBRI kualalumpur Malaysia langsung merespon dengan memberikan informasi bahwa PMI an. SITRIANDA NAUFNINU sudah di amankan di selter KBRI kualalumpur Malaysia.
 - Bahwa benar, saksi mengetahui uang korban tersebut diambil oleh sdri ADOLFINA SAPITU dan anaknya An. FEBY SAPITU ketika korban datang

Halamn 27 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadu di kantor BP2MI Kupang yang mana ia melaporkan bahwa uang hasil kerjanya selama di Malaysia sebesar Rp. 250.000.000.- yang di dapat dari majikan diambil oleh Sdri ADOLFINA Sapitu dan anaknya FEBY SAPITU dan menyisahkan uang kepada korban sebesar RP. 20.000.000 di rekeningnya.

- Bahwa benar, saksi menerima laporan tersebut saya langsung mengarahkan korban sdri SITRIANA NAUFNINU untuk melapor ke SPKT Polda NTT dan yang saksi ketahui sampai saat ini uang milik korban tersebut belum dikembalikan oleh sdri ADOLFINA SAPITU.
- Bahwa benar, menurut ceritra dari korban SITRIANA NAUFNINU bahwa yang merekrut adalah Sdri ADOLFINA SPITU, kemudian korban diserahkan kepada Sdr. ELI dan kemudian Sdr. ELI menyerahkan korban ke PT FIOKEN KENCANA MANDIRI yang mana pada saat itu korban diterima oleh Kepala cabang PT FIOKEN KENCANA MANDIRI sdri JANE LENA NGURU.
- Bahwa benar, Sdri SITRIANA NAUFNINU tidak pernah terdaftar di kantor BP2MI Kupang sebagai PMI yang di pekerjakan ke Malaysia dan tidak di benarkan Calon PMI yang telah direkrut kemudian ditampung pada kantor P3MI dan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri belum berusia 18 tahun.
- Bahwa benar, tidak dibenarkan P3MI memberangkatkan calon PMI tidak melalui proses seleksi pada kantor BP2MI

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **ELLIASAR MUSKANAN Alias ELLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri yaitu ke Malaysia.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa ADOLFINA SAPITU Alias FINA maupun dengan saksi korban SITRIANA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 di rumah saksi korban SITRIANA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di wilayah RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dimana saat itu saksi tinggal bersama nenek saksi yang bernama PAULINA NAUFNINU.

Halamn 28 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengenal saksi korban SITRIANA NEUFNINU karena saksi yang mengurusnya untuk bekerja di luar negeri, dimana saat itu terdakwa ADOLFINA SAPITU yang membawa saksi korban kepada saksi untuk dipekerjakan, dengan cara terdakwa membawa dan menyerahkan saksi korban kepada Sdri. JANE LENA NGURU yang saat itu bekerja sebagai Kapala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri Mandiri.
- Bahwa benar, yang merekrut saksi korban adalah Sdri. ADOLFINA SAPITU kemudian saksi korban di bawa kepada saksi selanjutnya saksi menyerahkan korban kepada Sdri JANE LENA NGURU untuk dipekerjakan ke luar negeri.
- Bahwa benar, sekitar tahun 2011 hari tanggal bulan lupa, saat saksi masih bekerja sebagai sopir Sdr. JON KILA yang juga sebagai salah satu kepala cabang perusahaan penyalur tenaga kerja, Sdri ADOLFINA SAPITU pernah menjemput anak kandungnya yang saat itu baru pulang bekerja dari malaysia di rumah Sdr. JON KILA dan kebetulan saat itu Sdr. JON KILA menyuruh saksi untuk mengantar Sdri ADOLFINA SAPITU beserta anaknya ke rumahnya yang beralamat di Desa Teun Baun, Kab. Kupang sehingga saat itu saksi kenal dengan Sdri ADOLFINA SAPITU dan saksi juga memberitahukan alamat tempat tinggal saksi sebelumnya di Jl. H.R Koroh RT. 24, RW. -, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang sehingga saat itu karena mengetahui bahwa saksi bekerja sebagai sopir Sdr. JON KILA yang biasanya mengirim orang bekerja di luar negeri sehingga Sdri ADOLFINA SAPITU datang dan menyerahkan saksi korban kepada saksi.
- Bahwa benar, saat mengantar saksi korban, Sdri ADOLFINA SAPITU mengaku sebagai orang tua dari saksi korban dan saat itu tidak ada dokumen identitas diri saksi korban maupun surat ijin dari pemerintah desa setempat yang dibawa oleh Sdri. ADOLFINA SAPITU maupun saksi korban dan setahu saksi tidak ada uang yang diberikan kepada orang tua saksi korban.
- Bahwa benar, Sdri. ADOLFINA SAPITU mengantar saksi korban di rumah tinggal saksi yang beralamat di Jl. Air Lobang 1 RT. 042, RW. 017, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan menginap selama 1 malam di rumah hingga keesokan harinya barulah saksi mengantar saksi korban kepada Sdri. JANE LENA NGURU Alias YANE di kantornya yaitu PT FIOKEN KENCANA MANDIRI yang berada di wilayah Jln. Mongisidi II No. 2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa benar, saat saksi korban menginap di rumah saksi selama 1 malam tersebut, saksi menghubungi lewat Telepon ke Sdri. JANE LENA NGURU yang saat itu saksi ketahui sebagai pengurus tenaga kerja untuk menjemput

Halamn 29 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan mengurus saksi korban untuk bekerja di luar negeri namun disuruh saksi untuk mengantarnya sehingga keesokan harinya saksi mengantar saksi korban kepada Sdri. JANE LENA NGURU.

- Bahwa benar, setelah bertemu dan menyerahkan saksi korban kepada Sdri JANE LENA NGURU maka saksi diberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena saksi telah memberikan tenaga kerja kepadanya.
- Bahwa benar, saksi bukan petugas lapangan dari PT. Fioken Kencana Mandiri ataupun perusahaan lainnya dan saksi juga tidak mempunyai surat tugas untuk melakukan perekrutan CTKI.
- Bahwa benar, saksi mengenal Sdri. JANE LENA NGURU karena Sdri JANE LENA NGURU pernah mengantar calon tenaga kerja ke kantor penyalur tenaga kerja dari Sdr. JON KILA tempat saksi pernah bekerja sebagai sopir namun perusahaan penyalur tenaga kerja dari Sdr. JON KILA sudah ditutup.
- Bahwa benar, setelah menyerahkan saksi korban kepada Sdri. JANE LENA NGURU, saksi langsung pulang dan saksi tidak mengetahui berapa lama saksi korban di tampung oleh Sdri JANE LENA NGURU di perusahaannya dan kapan saksi korban diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri.
- Bahwa benar, oleh karena saksi korban dibawa oleh Sdri. ADOLVINA SAPITU tanpa dilengkapi dengan dokumen identitas dirinya sehingga saksi tidak mengetahui berapa umur saksi korban saat itu.
- Bahwa benar, saksi kemudian bertemu lagi dengan saksi korban pada sekitar bulan Maret 2021 tahun 2021 ketika saksi korban sudah pulang dari Malaysia dan saksi dihubungi oleh FEBI SAPITU lewat Telepon yang mana saksi diminta untuk pergi ke rumah Sdri ADOLFINA SAPITU dan selanjutnya saksi diminta oleh Sdri. ADOLVINA SAPITU dan anaknya FEBI SATPITU untuk mengantar saksi korban ke rumah keluarganya yaitu rumah om saksi korban bernama DOMINGGUS AMTIRAN yang beralamat di Belo, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dimana saat itu FEBI SAPITU menyuruh ELI mengaku di keluarga saksi korban bahwa dirinya adalah petugas karantina.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui hari, tanggal dan bulan saksi korban pulang dari Malaysia dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjemput saksi korban saat kembali dan tiba di Bandar El Tari Kupang.
- Bahwa benar, saksi juga tidak mengetahui setelah saksi korban kembali ke kupang uang hasil kerjanya selama di Malaysia diambil oleh Sdri ADOLFINA SAPITU maupun anaknya yang bernama VEBI SAPITU.
- Bahwa benar, tidak di benarkan jika melakukan perekrutan calon tenaga kerja anak di bawa umur apalagi tanpa suatu dokumen identitas diri apapun dan

Halamn 30 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dibenarkan jika perekrut tidak dibekali dengan surat tugas rekrut dari perusahaan tempatnya bekerja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **JANE LENA NGURU Alias YANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri yaitu ke Malaysia.
 - Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA dan tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI sebelumnya saksi sudah kenal karena saksi korban dikirim untuk bekerja ke Malaysia melalui perusahaan saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa benar, kejadiannya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 di rumah saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di wilayah RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dimana saat itu saksi tinggal bersama nenek saksi yang Bernama PAULINA NAUFNIUNU.
 - Bahwa benar, saksi mengenal saksi korban SITRIANA NEUFNINU karena saksi yang mengurusnya untuk bekerja di luar negeri, dimana saat itu Sdr. ELIASAR MUSKANAN yang membawa saksi korban kepada saksi yang saat itu bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri Mandiri untuk dipekerjakan ke luar negeri yang mana sebelumnya Sdr. ELIASAR MUSKANAN menghubungi saksi via telepon bahwa ada CPMI yang telah di rekrutnya dan mau di bawa ke PT Fioken Kencana Mandiri.
 - Bahwa benar, saksi menjabat sebagai kepala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri dari tahun 2011 dan pada tahun itu hari bulan saksi lupa karena saksi sudah berhenti menjadi kepala cabang PT Vioken Kencana Mandiri.
 - Bahwa benar, yang menunjuk saksi sebagai kepala cabang adalah Kepala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri adalah Direktur Utama PT Fioken Kencana Mandiri Sdr. JUMRIA dengan tugas sehari-hari saksi sebagai kepala cabang adalah :
1. Mengawasi dan mengontrol kegiatan yang berlangsung pada PT.Vioken Kencana Mandiri.

Halamn 31 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyeleksi setiap calon tenaga kerja yang mendaftar Pada PT. Fioken Kencana Mandiri.-

3. Berkoordinasi dengan instansi terkait.

Sedangkan tanggung jawab saksi adalah :

1. Melaporkan ke direktur utama kegiatan pada kantor Cabang.

2. Menandatangani surat tugas kepada petugas lapangan.

- Bahwa benar, adapun struktur organisasi PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI adalah selaku kepala cabang saksi sendiri JANE LENA NGURU, untuk bendahara Sdri VEBI MIRA MANGI dengan tugasnya mengatur keuangan dan Staf operasional Sdr. YANTO TENIS yang mana tugasnya yaitu mengurus semua administrasi calon tenaga kerja yang mana mereka bertanggung jawab kepada saksi selaku kepala cabang.

- Bahwa benar, adapun prosedur perekrutan CTKI adalah awalnya, ketika sudah mendapatkan ijin operasional Pendirian kantor yang dikeluarkan oleh Balai Perijinan Terpadu Satu Pintu, kemudian mengurus surat pengantar rekrut pada Dinas Nakertrans Provinsi NTT untuk melakukan perekrutan sesuai dengan Jop Order yang di Miliki, kemudian dari pihak PT melakukan penyuluhan tentang perekrutan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri ke Kab. dan Kota yang mana berkordinasi dengan dinas dan instansi terkait setelah itu kami dari PT turun ke wilayah kabupaten sesuai dengan SPR (Surat Pengantar Rekrut), mengangkat koordinator di setiap Kab/Kota atau wilayah rekrut, berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan untuk perekrut harus mempunyai surat tugas yang diberikan oleh kepala cabang atau kordinator PT. Fioken Kencana Mandiri di masing-masing wilayah kerja dan harus koordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan perekrutan.

- Bahwa benar, adapun syarat agar seseorang dapat melakukan perekrutan CTKI adalah orang tersebut harus berpengalaman dan tidak mempunyai cacat cела di mata masyarakat kemudian bisa memberikan pemahaman kepada CPMI yang akan direkrut dan harus mempunyai surat tugas dari PT dan bisa melihat kepada calon CPMI tersebut apakah bisa untuk menjadi tenaga kerja atau tidak.

- Bahwa benar, Persyaratan seseorang boleh direkrut adalah sbb :

- Warga negara indonesia.
- Berusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 21 Tahun untuk sektor Informal dan 18 Tahun untuk sektor Formal.
- Berpendidikan minimal SD, SMP, SMA atau bisa baca tulis.
- Memiliki KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran atau surat Baptis.
- Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil Medical.

Halamn 32 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapatkan ijin dari orang tua/wali/suami diketahui oleh pemerintah/Kades/lurah
- Bahwa benar, pada tahun 2011 Sdr. ELIASAR MUSKANAN Alias ELI pernah menyerahkan CPMI An. SITRIANDA NAUFNINU kepada saksi untuk diproses menjadi CPMI ke luar negeri dan yang menerima adalah saksi sendiri sebagai Kepala Cabang PT Fioken Kencana Mandiri dan yang menginterview saat itu adalah Sdr. YANTO TENIS dan Sdri FEBI MIRA MENGI sebagai pegawai operasional PT. Fioken Kencana Mandiri. Namun secara pastinya saksi tidak mengetahui oleh karena saat itu setelah menerima saksi korban, saksi mengarahkan untuk masuk ke dalam kantor bertemu dengan mereka dan saksi langsung pulang oleh karena ada keluarga kedukaan dan beberapa hari saksi kembali ke kantor, semuanya sudah diselesaikan termasuk administrasinya.
- Bahwa benar, saksi tidak mengingat dan mengetahui dokumen identitas diri apa yang di bawa oleh Sdri SITRIANDA NAUFNINU saat itu.
- Bahwa benar, proses yang dilakukan saksi saat itu adalah saksi melakukan medical cekup dan hasilnya FIT dan selanjutnya kami mengurus surat permohonan rekomendasi penerbitan paspor di Kantor Disnakertras Kab. Kupang dan selanjutnya kami mengurus surat permohonan rekomendasi pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kupang dan selanjutnya beberapa hari/minggu kemudian setelah ditampung dan diberi pelatihan kemudian saksi korban dikirim ke Malaysia untuk bekerja sebagai penata laksana rumah tangga.
- Bahwa benar, saksi sudah lupa berapa lama Sdri SITRIANDA NAUFNINU di tampung di PT Fioken Kencana Mandiri dan selama di tampung kegiatan yang dilakukan adalah ia diajari tehnik-tehnik dasar bekerja diluar negeri sebagai pembantu rumah tangga yaitu memasak menyapu mengepel dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
- Bahwa benar, adapun yang mengantar saksi korban ke kantor Disnakertrans Kab. Kupang untuk mengurus rekomendasi penerbitan paspor adalah Sdr. YANTO TENIS dan yang mengantar saksi korban ke Kantor Imigrasi Kupang untuk mengurus rekomendasi pembuatan paspor adalah saksi sendiri.
- setelah ditunjukan foto copian dokumen surat permohonan penerbitan paspor ke Kantor Imigrasi Kupang oleh PT Fioken Kencana Mandiri yang di tandatangani oleh saksi sendiri sebagai kepala cabang saat itu saksi membenarkan pernah menandatangani surat permohonan penerbitan paspor ke Kantor Imigrasi Kupang tersebut.
- dalam dokumen surat permohonan penerbitan paspor ke Kantor Imigrasi Kupang dijelaskan bahwa tujuan penempatan korban untuk bekerja adalah Singapura waktu itu Balai Latihan Kerja masih di Kantor Pusat PT. Fioken

Halamn 33 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kencana mandiri di Jakarta jadi kami di kantor cabang tidak bisa menentukan kompetensi CPMI bekerja di negeri mana yang menentukan saat itu adalah kantor pusat PT Fioken Kencana Mandiri di Jakarta.

- saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus dokumen berupa KTP, Kartu keluarga dan akta kelahiran saksi korban di Kantor Dispenduk Kab. Kupang.
- saksi tidak mengetahui Sdri SITRIANDA NAUFNINU saat direkrut masih di bawah umur dan belum berusia 18 Tahun karena saat itu yang menginterview saksi korban saat itu adalah Sdr. YANTO TENIS dan Sdri FEBI WASTI MIRA MENGI.
- saat saksi menerima Sdri SITRIANDA NAUFNINU saat itu saksi tidak mengecek lagi kelengkapan dokumennya dan saksi langsung serahkan saksi korban ke Sdr. YANTO TENIS dan Sdri FEBI WASTI MIRA MANGI yang berada di kantor untuk di interfiw dan diperiksa kelengkapan dokumennya.
- memeriksa mengontrol segala aktifitas operasional kantor cabang apakah korban yang di bawa ke PT Fioken Kencana Mandiri tanpa disertai dengan dokumen data diri berupa KTP, surat ijin dari orang tua atau desa setempat, akte kelahiran dan juga kartu keluarga juga termasuk tanggung jawab saksi sebagai kepala cabang.
- saksi tidak bisa tunjukan dokumen surat rekomendasi pemberangkatan dari CPMI An. SITRIANDA NAUFNINU dari kantor BP3TKI Kupang karena saksi menjalankan tugas sebagai kepala cabang hanya 2 bulan saja.
- pada tahun 2011, hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Desember 2011, Sdri SITRIANDA NAUFNINU diberangkatkan ke Kantor Pusat PT Fioken Kencana Mandiri di Jakarta dengan menggunakan pesawat udara dari bandara Eltari Kupang yang diantar oleh saksi sendiri dan saksi tidak mengetahui berapa lama Sdri SITRIANDA NAUFNINU berada di Kantor Pusat PT. Fioken Kencana Mandiri untuk selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja dengan gaji sekitar 450 Ringgit Malaysia yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan lama masa kontraknya adalah 2 tahun.
- yang membiayai transportasi serta makan dan minum Sdri SITRIANDA NAUFNINU adalah Kantor Pusat PT. Fioken Kencana Mandiri melalui saksi sebagai kepala cabang.
- adapun biaya ganti rugi untuk biaya transport dan biaya lainnya dari Sdri SITRIANDA NAUFNINU yang di berikan oleh pihak PT. Fioken Kencana Mandiri, yang mana TKI harus mengganti semua biaya tersebut dari proses perekrutan, pengurusan dokumen perjalanan, biaya tiket pesawat dan keperluan selama di tampung di perusahaan dan tiket pesawat menuju ke Malaysia dengan cara pemotongan biaya ganti rugi selama 6 bulan gaji saksi korban.

Halamn 34 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adapun Fee atau keuntungan perusahaan tidak diberikan namun saksi di gaji oleh perusahaan setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- yang saksi tahu Sdri. SITRIANDA NAUFNINU berumur 21 tahun karena Sdr. ELIASAR MUSKANAN mengatakan bahwa anak yang dia rekrut tersebut berumur 21 Tahun ketika diserahkan kepada saksi.
- setelah saksi korban diberangkatkan ke Malaysia, saksi tidak pernah menghubungi saksi korban selama bekerja di Malaysia, saksi juga tidak mengetahui kapan saksi korban pulang kembali ke Kupang dan saksi juga tidak mengetahui kalau uang hasil kerja dari saksi korban selama bekerja di Malaysia di ambil oleh Sdri. ADOLVINA SAPITU maupun anaknya FEBI SAPITU.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa , sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI.
- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya sudah mengenal dengan saksi korban karena tetangga terdakwa di Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 di rumah saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di wilayah RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dimana saat itu saksi korban tinggal bersama neneknya yang bernama PAULINA NAUFNIUNU.
- Bahwa benar, saat itu terdakwa yang merekrut saksi korban dengan mendatangi rumah nenek saksi korban yang beralamat di Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang tersebut lalu mengajak saksi korban untuk bekerja di luar negeri.
- Bahwa benar, awalnya tahun 2011 terdakwa mendatangi rumah nenek saksi korban yang mana saat itu saksi korban tinggal bersama dengan neneknya bernama PAULINA NAUFNINU dan om saksi korban yang bernama MESAK NAUFNINU yang mana saat itu nenek saksi korban mengatakan bahwa "mama punya anak tiga orang ada kerja di Singapura itu lewat mana na tolong bantu SITRI dulu karena dia juga mau pergi bekerja di luar negeri". Sehingga terdakwa menjawab "iya, nanti mama bantu urus dia pi." Setelah itu MESAK NAUFNINU mengantar saksi korban ke rumah terdakwa yang selanjutnya saksi korban menginap selama 1 (satu)

Halamn 35 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam di rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa membawa saksi korban ke rumah Sdr. ELIASAR MUSKANAN Alias ELI yang beralamat di Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang. Setelah tiba disana, terdakwa mengatakan "To'o bisa tolong antar SITRI ko? Dia juga mau kerja di luar negeri." Sdr. ELIASAR menjawab "iya, bisa." Setelah itu saksi korban menginap di rumah Sdr. ELIASAR selama 1 (satu) malam lalu saksi korban dibawa ke PT. Fioken Kencana Mandiri yang diterima oleh IBU JANE LENA NGURU selaku Kepala Cabang.

- Bahwa benar, selanjutnya Sdr. ELIASAR MUSKANAN menghubungi terdakwa untuk menemuinya dan mengambil uang sirih pinang yang diberikan oleh Sdr. JANE LENA NGURU sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah saksi korban ditampung di PT. Fioken Kencana Mandiri selama \pm 1 (satu) minggu, saksi korban kemudian diberangkatkan ke Malaysia dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun dan pada bulan Juni 2021 terdakwa mendapat informasi bahwa saksi korban akan kembali ke Kupang sehingga terdakwa menyuruh anak terdakwa bernama FEBI SAPITU untuk menjemput saksi korban di bandara El Tari Kupang.
- Bahwa benar setelah dijemput, saksi korban bersama dengan anak terdakwa FEBI SAPITU dengan diantar oleh PAK YONAS dari BNP2TKI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dan setelah itu saksi korban ikut bersama dengan anak terdakwa FEBI SAPITU ke Kupang untuk rebonding rambut dan saat itu saksi korban menginap di kamar kos anak terdakwa FEBI SAPITU yang beralamat di Kuanino, Kec. Kota raja, Kota Kupang selama 1 (satu) minggu barulah pulang ke rumah terdakwa. Setelah itu beberapa hari kemudian saksi korban kembali ke Kupang untuk semir rambut di salon, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa datang ke Kupang karena FEBI SAPITU telah mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari rekening milik koban ke rekening BNI atas nama ADOLFINA SAPITU milik terdakwa sehingga terdakwa pergi ke Kupang lalu diajak belanja oleh saksi korban yang mana saat itu terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yakni beli tempat tidur 4, lemari 2, perhiasan anting-anting 1 pasang, kalung mas 1, 1 unit alat sensor, 2 ekor sapi jantan, 1 buah cincin emas, 2 kalung emas, 1 buah HP Android VIVO, dan barang-barang sembako untuk tempat usaha kios terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) di toko yang beralamat di Kupang yang mana barang-barang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan keluarga terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari yang sama terdakwa dan saksi korban pergi membeli 1 karung beras, 2 helai baju, 2 helai kain batik lalu membawa barang-barang tersebut pergi ke rumah neneknya menggunakan mobil pick up dan

Halamn 36 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyerahkan kepada Neneknya maka saksi korban kembali ke Kupang dan tinggal dengan anak terdakwa FEBI SAPITU.

- Bahwa benar, setelah itu mama saksi korban bernama APLONIA NAUFNINU menghubungi korban dan meminta agar bertemu di rumah om nya di Belo, Kec. Maulafa, Kota Kupang. Sehingga FEBI SAPITU menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa mamanya saksi korban menghubungi saksi korban dan meminta agar saksi korban pergi Ke Belo sehingga FEBI SAPITU meminta Sdr. ELIASAR MUSKANAN untuk mengantarkan saksi korban pergi ke sana sehingga keesokan harinya terdakwa datang ke Kupang lalu bersama FEBI SAPITU pergi ke Belo untuk bertemu dengan saksi korban dan orangtuanya yang mana saat itu terdakwa memberitahukan pada APLONIA NAUFNINU bahwa korban hanya membawa gaji Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun mamanya korban merasa tidak puas akan hal tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa bukanlah petugas lapangan dari PT. Fioken Kencana Mandiri atau PJTKI manapun akan tetapi setahu terdakwa Sdr. ELIASAR MUSKANAN yang bekerja di PT tersebut sebagai petugas lapangan yang merekrut CTKI untuk bekerja di luar negeri dan terdakwa mengenal Sdr. ELIASAR MUSKANAN Alias ELI sebagai petugas penyalur tenaga kerja karena dulu anak terdakwa pernah diberangkatkan oleh Sdr. ELLIASAR MUSKANAN untuk bekerja di Singapura sehingga saksi korban juga diantar terdakwa ke Sdr. ELIASAR MUSKANAN yang kemudian memberangkatkan saksi korban ke luar negeri untuk bekerja namun terdakwa tidak tahu melalui PT apa dan sebagai apa Sdr. ELIASAR MUSKANAN bekerja di PT tersebut.
- Bahwa benar, upah yang terdakwa terima dari Sdr. ELIASAR MUSKANAN Alias ELI sebagai jasa perekrutan atau uang sirih pinang adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash yang mana menurut ELIASAR MUSKANAN bahwa uang tersebut berasal dari IBU JANE LENA NGURU.
- Bahwa benar berdasarkan cerita dari ELIASAR MUSKANAN, kepala cabang PT bernama IBU JANE LENA NGURU namun terdakwa sudah lupa alamatnya dimana.
- Bahwa benar, Sdri SITRIANDA NAUFNINU bekerja di Malaysia tanpa ijin / sepengetahuan orangtuanya karena saat itu saksi korban hanya meminta ijin kepada neneknya dan saat pergi dari rumah neneknya, saksi korban tidak membawa dokumen apapun dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengurus dokumen yang digunakan oleh saksi korban untuk berangkat ke luar negeri.
- Bahwa benar, usia saksi korban saat diberangkatkan adalah 16 (enam belas) tahun dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui usia saksi korban namun

Halamn 37 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omnya saksi korban bernama MESAK NAUFNINU yang meminta terdakwa untuk memberangkatkan saksi korban.

- Bahwa benar, yang memberangkatkan saksi korban dari Kupang ke Malaysia adalah IBU JANE LENA NGURU selaku Kepala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri.
- Bahwa benar setelah dipulangkan ke Kupang, saksi korban membawa gaji sebesar Rp.252.533.063,- (Dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) yang disimpan di rekening bank Mandiri milik saksi korban namun anak terdakwa FEBI SAPITU mengambil ATM milik korban lalu mentransfer sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama FEBI SAPITU membelanjakan sisa uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yakni tempat tidur 4, lemari 2, perhiasan anting-anting 1 pasang, kalung mas 1, 1 unit alat sensor, 2 ekor sapi jantan, 1 buah cincin emas, 2 kalung emas, 1 buah HP Android VIVO, dan barang-barang sembako untuk tempat usaha kios terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) di toko yang beralamat di Kupang lalu sisanya ditransfer ke rekening saudara kami untuk membelanjakan keperluan pribadi mereka hingga yang tersisa di rekening saksi korban hanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa benar, saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan kepolisian, terdakwa tidak dipaksa, ditekan ataupun dibujuk oleh pemeriksa dan didampingi penasehat hukum.
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- ❖ 1 (satu) Lembar fotocopy surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU.
- ❖ 1 (satu lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU.
- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU.
- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia.
- ❖ 1 (satu) lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.
- ❖ 1 (satu) rangkap printout rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANA NAUFNINU.

Halamn 38 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispendukcapil Kab. Kupang.
- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003.
- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.
- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir atas nama SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang.
- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy papor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Klas I **Kupang**.

Menimbang bahwa berdasarkan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Kesatu : Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, ATAU Kedua : Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, ATAU Ketiga : Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan ke depan persidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, maka kami akan memilih dan membuktikan langsung dakwaan alternatif KETIGA yaitu melanggar Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Pengiriman Anak Ke Dalam Atau Ke Luar Negeri Dengan Cara Apa Pun;
3. Yang Mengakibatkan Anak Tersebut Tereksplorasi;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan.

Ad.1 Unsur “ **Setiap Orang** ”

Menimbang Bahwa Yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Setiap Orang” yang kami ajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA, dimana nama dan identitasnya

Halamn 39 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan surat dakwaan kami dan di awal persidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona atas diri terdakwa serta selama dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, serta tidak ada halangan yang dibenarkan undang-undang untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur “ Yang Melakukan Pengiriman Anak Ke Dalam Atau Ke Luar Negeri Dengan Cara Apa Pun ”

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA bersama-sama dengan ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI dan JANE LENA NGURU Alias YANE (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, penampungan dan pengiriman saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Desember tahun 2011, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

Menimbang Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2011, terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA mendatangi rumah saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dimana saat itu saksi korban tinggal bersama Neneknya PAULINA NAUFNIUNU lalu berkata kepada saksi korban “kamu pi kerja di Malaysia saja, disana kerja bagus dan gajinya besar 2000 RM per bulan (setara Rp. 6.922.000)”. Mendengar itu saksi korban berkata kepada terdakwa “kalau mau jalan, saksi beritahu orangtua dulu.” dan dijawab oleh terdakwa “kamu punya orangtua tidak ada ni, kamu jalan saja dulu, kalau su jalan baru kasitau orangtua.” Saksi korban menjawab “tidak, saksi beritahu orangtua dulu, nanti mereka cari.” namun terdakwa menjawab “kalau kamu beritahu mereka nanti kamu terlambat, tiket pesawat sudah ada. Tidak usah beritahu mereka, nanti saya yang tanggung jawab.” Setelah itu saksi korban menjawab iya, lalu saksi korban pamit kepada nenek saksi korban dan mengikuti terdakwa ke rumahnya yang berada di Teunbaun, RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat,

Halamn 40 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kupang dan saksi korban diinapkan selama 1 (satu) malam lalu keesokan harinya saksi korban dibawa ke rumah saksi ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI yang beralamat di Jln. Air Lobang I, RT. 042 / RW. 017, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan menginap selama 1 (satu) malam. Selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi ELI ke PT. Fioken Kencana Mandiri yang beralamat di Jln. Mongisidi II No. 2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dan diterima oleh saksi JANE LENA NGURU Alias YANE selaku kepala cabang PT. Fioken Kencana Mandiri.

Menimbang Bahwa setelah saksi korban diterima oleh saksi YANE dan diinterview, diketahui saksi korban tidak memiliki dokumen identitas diri sehingga pada saat saksi korban ditampung di PT. Fioken Kencana Mandiri selama kurang lebih 1 (satu) minggu sambil saksi korban diajari teknik-teknik dasar bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, saksi YANE mengurus identitas diri saksi korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana untuk penulisan tahun lahir yang terdapat dalam KTP saksi korban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana identitas sebenarnya adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1996, umur 15 tahun sedangkan yang tertera pada KTP yang diurus saksi YANE adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1988, umur 23 tahun. Selanjutnya saksi ARIT S. TENIS Alias YANTO, staf saksi YANE membawa saksi korban ke kantor Disnakertrans Prov. NTT untuk meminta rekomendasi pembuatan paspor dan setelah mendapatkan surat tersebut, saksi YANE membawa saksi korban ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang untuk membuat paspor dan setelah mendapatkan paspor, selanjutnya saksi YANE membelikan tiket pesawat Lion Air untuk saksi korban berangkat ke Batam dan setelah tiba di Batam, saksi korban melanjutkan perjalanan ke Malaysia menggunakan kapal laut dan setelah tiba di Malaysia, saksi korban dijemput oleh seorang lelaki lalu dibawa ke Agensi dengan pemilik Miss CHAN lalu menginap selama 1 (satu) hari dan esok harinya saksi korban dijemput oleh majikan bernama Mr. LIM JOEYONG dan Ms. TEO LIE HOA lalu saksi korban bekerja di rumah majikan tersebut selama 9 (sembilan) tahun dengan gaji 650 RM per bulan atau setara Rp. 2.271.000,- dan pada tanggal 02 Juni 2021 saksi korban pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa uang gaji sebesar Rp.252.533.063,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening bank mandiri atas nama SITRIANDA NAUFNINU dengan nomor rekening 900-00-4502334-9.

Menimbang Bahwa setelah tiba di Kupang, saksi korban dijemput oleh FEBI SAPITU (anak dari terdakwa) dan seorang staf BP2MI bernama YONAS YUNIAS BAHAN, SH. Alias YONAS di bandara El Tari Kupang, dimana saat itu FEBI

Halamn 41 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPITU mengatakan bahwa saksi korban adalah adiknya sehingga saksi korban dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat di RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu Pak YONAS menyerahkan saksi korban kepada terdakwa dan setelah Pak YONAS pulang, saksi korban dipaksa oleh FEBI SAPITU untuk ikut ke kosnya yang beralamat di belakang Bank Mandiri Kupang, Kel. Kota Lama, Kota Kupang dengan alasan supaya jangan ada orang yang tahu bahwa saksi korban baru pulang TKI dari Malaysia karena saksi korban harus dikarantina selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya sekitar tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi korban selesai mandi, saksi korban melihat ada foto pasword PIN ATM saksi korban di Handphone FEBI SAPITU sehingga saksi korban bertanya “kenapa kamu simpan foto PIN ATM saksi di hp kamu?” FEBI SAPITU menjawab “iya, saya juga ada ambil kamu punya ATM supaya kamun punya keluarga jangan ambil kamu punya uang.” Mendengar itu saksi korban menjawab “biar mereka ambil itu uang, mereka orangtua kandung saksi.” dan FEBI SAPITU menjawab “semua keluarga kamu sudah meninggal.” Mendengar itu, saksi tidak percaya dan bertanya “kalau mereka sudah meninggal. kenapa mama ADOLFINA ajak saksi pergi kampung untuk jenguk nenek?” dia menjawab “Itu hari kami sengaja kamu saja, karena keluarga kamu baik.” Saksi korban menjawab “kalau keluarga tidak baik juga itu keluarga kandung saksi” dan sejak saat itu terdakwa dan FEBI SAPITU selalu melarang saksi korban bertemu dengan keluarga saksi korban”. Setelah itu FEBI SAPITU mengajak saksi korban pulang ke rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa dan FEBI SAPITU mengajak saksi korban pergi ke Kupang untuk berbelanja barang-barang berupa 4 buah spring bed, 2 buah lemari, 1 buah alat sensor, 1 buah cincin emas, 2 untai kalung emas, 1 pasang anting-anting emas, 1 buah HP Vivo, serangkaian barang sembako untuk jualan kios dengan total sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 4 (empat) ekor sapi jantan, 2 ekor babi betina, 1 unit motor Yamaha Vixion yang mana semua barang tersebut dikuasai dan digunakan oleh terdakwa dan FEBI SAPITU beserta keluarga mereka. Setelah itu FEBI SAPITU mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik ADOLFINA SAPITU dan mentransfer sejumlah uang ke rekening keluarganya yang mana setelah saksi korban cek total uang yang terdakwa dan FEBI SAPITU gunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan saksi korban adalah sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga yang tersisa di rekening saksi saat ini berjumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang Bahwa setelah uang saksi korban diambil dan dipergunakan oleh terdakwa dan FEBI SAPITU, saksi korban diantar mereka ke rumah nenek saksi korban di kampung dengan membawa 1 helai baju, 1 karung beras, dan 2

Halamn 42 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai kain adat dan disaat itu saksi korban sempat meminta nomor HP mama kandung saksi korban bernama LONI NAUFNINU dan setelah saksi korban dibawa kembali oleh terdakwa dan FEBI SAPITU ke rumah mereka, saksi korban sempat menelpon mama kandung saksi korban namun FEBI SAPITU yang saat itu berdiri di belakang menyuruh saksi korban agar berbicara kasar dengan mama saksi korban dan setelah itu FEBI SAPITU meminta seseorang bernama ELI mengantar saksi korban ke rumah om saksi korban bernama DOMINGGUS AMTIRAN yang beralamat di Belo, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang lalu FEBI SAPITU menyuruh ELI agar mengaku di keluarga saksi korban bahwa dirinya adalah petugas karantina. Dan setelah itu barulah saksi korban bertemu keluarga untuk tinggal bersama dan atas kejadian yang dialami oleh saksi korban tersebut, keluarganya melapor ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Menimbang Bahwa saat saksi korban di rekrut oleh terdakwa, saksi korban tidak membawa dokumen identitas dirinya baik berupa Akte Lahir, Ijazah, Kartu Keluarga maupun surat keterangan dari Desa tempat tinggal saksi korban begitupun saat saksi ELI mengantarnya ke saksi YANE dan pada saat saksi korban ditampung di PT. Fioken Kencana Mandiri barulah identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dibuatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan kemudian diurus Paspor dan kelengkapan lainnya dari saksi korban menggunakan identitas tersebut yang mana belum ditemukan fakta siapa yang mengurus identitas diri saksi korban tersebut namun sebagai penanggung jawab dari PT. Fioken Kencana Mandiri adalah saksi YANE selaku Kepala Cabang.

Menimbang Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 186/DT/DPP.KPG/2006 tanggal 28 Mei 2006 dan Surat Baptis dari GMIT Oeana-Erbaun No. 139 menerangkan bahwa saksi korban SITRIANDA NAUFNINU lahir di Erbaun tanggal 26 September 1996, umur 15 tahun serta alamat tinggal saksi korban di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan Warga Negara Indonesia serta umur saksi korban masuk dalam kategori anak di bawah umur ketika direkrut oleh terdakwa dan kemudian dikirim ke Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “ **Yang Mengakibatkan Anak Tersebut Tereksplorasi** ”

Halamn 43 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa unsur ini mensyaratkan orang yang dikirim ke dalam atau ke luar negeri tersebut haruslah tereksplotasi. Yang dimaksud dengan “Eksplotasi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI direkrut terdakwa dengan tujuan untuk dikirim bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga lalu diserahkan kepada saksi ELLIAZAR MUSKANAN Alias ELI untuk diserahkan kepada saksi JANE LENA NGURU Alias YANE selaku Kepala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri dan setelah identitas diri saksi korban berupa KTP, Paspor dan semua dokumen persyaratan kelengkapan keberangkatan ke luar negeri dibuatkan oleh saksi YANE maka saksi YANE mengantar saksi korban ke Bandara El Tari Kupang untuk memberangkatkan saksi korban dengan pesawat Lion Air tujuan Batam dan setelah tiba di Batam, saksi korban melanjutkan perjalanan ke Malaysia menggunakan kapal laut dan setelah tiba di Malaysia, saksi korban dijemput oleh seorang lelaki lalu dibawa ke Agensi dengan pemilik Miss CHAN lalu menginap selama 1 (satu) hari dan esok harinya saksi korban dijemput oleh majikan bernama Mr. LIM JOEYONG dan Ms. TEO LIE HOA lalu saksi korban bekerja di rumah majikan tersebut selama 9 (sembilan) tahun dengan gaji 650 RM per bulan atau setara Rp. 2.271.000,- dan pada tanggal 02 Juni 2021 saksi korban pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa uang gaji sebesar Rp.252.533.063,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening bank mandiri atas nama SITRIANDA NAUFNINU dengan nomor rekening 900-00-4502334-9.

Menimbang Bahwa setelah saksi korban tiba di Kupang, saksi korban dijemput oleh FEBI SAPITU (anak dari terdakwa) dan seorang staf BP2MI bernama YONAS YUNIAS BAHAN, SH. Alias YONAS di bandara El Tari Kupang, dimana saat itu FEBI SAPITU mengatakan bahwa saksi korban adalah adiknya sehingga saksi korban dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat di RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu Pak YONAS menyerahkan saksi korban kepada terdakwa dan setelah Pak YONAS pulang, saksi korban dipaksa oleh FEBI SAPITU untuk ikut ke kostnya yang beralamat di

Halamn 44 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Bank Mandiri Kupang, Kel. Kota Lama, Kota Kupang dengan alasan supaya jangan ada orang yang tahu bahwa saksi korban baru pulang TKI dari Malaysia karena saksi korban harus dikarantina selama 14 (empat belas) hari, namun FEBI SAPITU dan terdakwa secara diam-diam mengambil dan mentransfer uang saksi korban tersebut serta meminta saksi korban untuk membelikan barang-barang untuk terdakwa dan FEBI SAPITU hingga uang saksi korban hanya tersisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hingga saat ini uang sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa dan FEBI SAPITU tersebut belum dikembalikan dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa ada mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari uang tersebut.

Menimbang Bahwa selain itu tujuan terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA bersama-sama dengan ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI dan JANE LENA NGURU Alias YANE tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dari diri saksi korban secara fisik, dimana saksi korban yang baru berumur 15 (lima belas) tahun, direkrut oleh terdakwa dan dikirim ke Malaysia melalui saksi ELI yang kemudian saksi ELI mengantar dan menyerahkan saksi korban kepada saksi JANE selaku Kepala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri yang setelah diserahkan atau dikirim tersebut, terdakwa bersama sama dengan saksi ELI dan saksi YANE masing-masing mendapat keuntungan berupa imbalan uang, dimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi ELI mendapat Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dari saksi YANE dan saksi YANE juga mendapat keuntungan dari hasil kerja berupa gaji dan bonus. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nampak adanya tindakan Eksploitasi dengan memanfaatkan tenaga atau kemampuan saksi korban untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5 Unsur “ Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan ”

Menimbang Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka kami tidak perlu menguraikan unsur yang lainnya. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maka unsur “Turut serta melakukan” yang tepat untuk dapat kami buktikan. Bahwa yang dimaksudkan dengan “Turut serta melakukan” (medepleger) dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikit-nya harus ada

Halamn 45 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang Bahwa sesuai fakkat-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban, saksi-saksi dibawah sumpah, adanya barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang walaupun ada hal yang diingkari namun dapat memberikan petunjuk bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang, terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA mendatangi dan mengajak saksi korban untuk pergi bekerja di luar negeri dengan gaji sebesar 2000 RM per bulan (setara Rp. 6.922.000)" lalu setelah saksi korban bersedia, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya yang berada di Teunbaun, RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dan saksi korban diinapkan selama 1 (satu) malam lalu keesokan harinya saksi korban dibawa ke rumah saksi ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI yang beralamat di Jln. Air Lobang I, RT. 042 / RW. 017, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan menginap selama 1 (satu) malam dan pada keesokan harinya saksi korban dibawa oleh saksi ELI ke PT. Fioken Kencana Mandiri yang beralamat di Jln. Mongisidi II No. 2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dan diterima oleh saksi JANE LENA NGURU Alias YANE selaku kepala cabang PT. Fioken Kencana Mandiri untuk diurus dan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Menimbang Bahwa terdakwa dan saksi ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI sudah saling mengenal dan terdakwa mengetahui bahwa saksi ELI dapat mengirim tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri dimana anak-anak terdakwa juga saksi ELI yang mengurusnya dan demikian juga antar saksi ELI dan saksi JANE LENA NGURU Alias YANE yang juga sudah saling mengetahui bahwa saksi ELI biasa membawa tenaga kerja untuk diurus oleh saksi YANE dan dikirim ke luar negeri dan saksi ELI juga mengetahui bahwa saksi YANE bekerja di perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja dan dari hubungan tersebut terdapat imbalan yang diterima oleh terdakwa maupun saksi ELI dari saksi YANE serta tergambar bahwa hubungan kerja mereka sudah beberapa kali terjadi dan sudah saling mengetahui.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang

Halamn 46 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat uraian perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah, yang menurut ketentuan hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian yang kuat apalagi bukti keterangan saksi dan ahli tersebut bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat atau pun barang bukti yang diajukan secara sah dipersidangan, sehingga dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak dibarengi dengan pembuktian yang mematahkan fakta hukum tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim alasan-alasan maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi, yang besarnya sebagaimana dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang amanat undang-undang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik permanen, maupun tidak permanen, tetapi pada intinya korban adalah orang yang menderita atau mengalami penderitaan atau mengalami kerugian”;

Menimbang, bahwa terkait itu sesuai ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur Restitusi meliputi ganti kerugian atas:

- kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- penderitaan;
- biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Halamn 47 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk seperti Restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengajukan Restitusi untuk Korban agar Terdakwa mengganti kerugian kepada Korban sebesar Rp 120.648.000.00 (Seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dengan memperhatikan asas Manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Adolfina Sapitu Alias Fina menerima Rp 3. 000.000.- (tiga juta rupiah) dari saksi YANE dengan tujuan untuk mempekerjakan saksi korban di luar negeri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, akibat berhasilnya saksi korban dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil rekrutment tersebut yang secara langsung yang diperoleh dari saksi Yane, dan ternyata berdasarkan fakta hukum juga Adolfina Sapitu juga telah mengambil uang saksi korban sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim kerugian yang dialami secara nyata oleh korban yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang saat ini dialami oleh saksi korban adalah kejadian kerugian yang diperoleh setelah masa kerja / kontrak kerja di luar negeri, dan kejadian penggelapan uang korban, Terdakwa telah mendapat keuntungan dari hasil mengirim korban ke luar negeri sehingga Tuntutan Restitusi tersebut terhadap Terdakwa akan dibebankan sebatas yang riil atau secara nyata diterima oleh terdakwa yaitu Rp 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar fotocopy surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU, 1 (satu lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia, 1 (satu)

Halamn 48 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, 1 (satu) rangkap printout rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANA NAUFNINU, 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispendukcapil Kab. Kupang, 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003, 1 (satu) lembar fotocopy daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir atas nama SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang, 1 (satu) lembar fotocopy papir atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Klas I Kupang. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **lain An. Terdakwa ELLIASAR MUSKANAN Alias ELLI**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).
- Terdakwa menikmati uang hasil kerja saksi korban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya, yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halamn 49 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADOLVINA SAPITU Alias FINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun ;
3. Menetapkan agar Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar fotocopy surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU ;
 - 1 (satu lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia ;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI ;
 - 1 (satu) rangkap printout rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANA NAUFNINU ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispendukcapil Kab. Kupang ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir atas nama SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy papor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Klas I Kupang ;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ELLIASAR MUSKANAN Alias ELLI ;

Halamn 50 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Fransiska D.P. Nino, S.H., M.H dan Maria R.S. Maranda, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Maria R.S. Maranda, S.H., dan Sisera Smida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dihadiri oleh Merike Ester Lau, S.H sebagai Panitera Pengganti, Christofel H. Malakka, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kupang dan Terdakwa tanpa hadirnya Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maria R.S. Maranda, S.H.,

Budi Aryono, S.H., M.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti,

Merike Ester Lau, S.H

Halamn 51 dari 48 putusan nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg